



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : bahwa sehubungan adanya potensi penyebaran peningkatan *Corona Virus Disease 2019*, perlu melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan serta mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi serta menetapkannya dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 507);
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 58);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
6. Protokol kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID- 19).
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
8. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kota Metro yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Kota adalah tim yang dibentuk oleh Walikota, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.

9. PeduliLindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.
10. Tempat Publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.
11. *scan QR Code* adalah melakukan pemindaian Kode *Quick Response* melalui *smartphone* untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai data di suatu aplikasi.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk melaksanakan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Metro.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mengefektifkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik;
- b. mewujudkan pengawasan protokol kesehatan secara ketat di tempat-tempat fasilitas kegiatan publik dengan pemanfaatan *scan QR Code* Aplikasi PeduliLindungi; dan
- c. menerapkan pelaksanaan sanksi administratif bagi pelayanan yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. sanksi administratif.

BAB II

PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Kota Metro, fasilitas publik wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik.
- (2) Pemanfaatan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan *scan QR Code* Aplikasi PeduliLindungi; dan
 - b. Tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya Fasilitas Umum, Perkantoran, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata, Hotel, Cafe, serta Pusat Keramaian lainnya.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi dapat digunakan oleh masyarakat yang telah melakukan vaksinasi COVID-19 untuk mengunduh sertifikat vaksinasi tersebut melalui fitur dalam Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi untuk mendorong percepatan pencapaian dan/atau melampaui target vaksinasi COVID-19 sesuai yang ditetapkan Pemerintah, khususnya 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama bagi masyarakat umum dan 60% (enam puluh persen) dosis pertama bagi warga lanjut usia (Lansia) dengan menggunakan semua jenis vaksin.

Pasal 7

Setiap tempat publik yang memasang Aplikasi PeduliLindungi harus menyediakan petugas pendamping dan harus menjalankan protokol sebagai berikut :

- a. Jika hasil *scan* hijau, maka pengunjung akan diperbolehkan masuk oleh petugas;
- b. Jika hasil *scan* kuning, maka petugas akan memperbolehkan masuk pengunjung dan dihimbau untuk melakukan vaksin tahap kedua;
- c. Jika hasil *scan* merah, maka pengunjung tidak diperbolehkan masuk dan diarahkan untuk melakukan vaksin tahap pertama;
- d. Jika hasil *scan* hitam, maka petugas melarang pengunjung masuk dan melaporkan ke Dinas Kesehatan kemudian yang bersangkutan harus dilakukan isolasi.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota.
- (2) Pemerintah Daerah mengevaluasi pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Kota, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
- (3) Pelaporan pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi berkoordinasi dengan Forkopimda, Instansi Pemerintah, Dunia Usaha, Lembaga Pendidikan, Masyarakat dan Media.
- (2) Dalam proses pemantauan pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melaporkan pengaduan melalui kanal Pengaduan SP4N Lapor.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dilaporkan kepada Walikota.

BAB IV

KOORDINASI DAN KERJASAMA PENERAPAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Satpol PP Provinsi Lampung dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Kota Metro.
- (2) Penegakan hukum oleh Satpol PP Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP Kota Metro.
- (3) Dalam melakukan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP Kota Metro :
 - a. berkoordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP Provinsi Lampung dalam hal penerapan sanksi atas pelanggaran oleh perorangan atau penanggungjawab kegiatan/usaha yang berada di Kota Metro; dan/atau
 - b. dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (4) Koordinasi dan kerjasama dalam penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (5) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sebelum dan/atau sesudah setelah penerapan sanksi.
- (6) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Setiap fasilitas pelayanan publik yang tidak menerapkan Aplikasi PeduliLindungi dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pembekuan izin sementara.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggung jawab pelayanan publik sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku selama 14 (empat belas) hari dilakukan dalam hal penanggung jawab pelayanan publik tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sat Pol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian Resor Kota Metro.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.


Ditetapkan di Metro
pada tanggal 7 - 3 - 2022

WALIKOTA METRO,


WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 7 - 3 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2022 NOMOR⁴